



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS TENAGA KERJA**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Jl. Pulau Pongok Pangkalpinang Telepon (0717) 439364 & Fax. (0717) 439361

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**NOMOR : 188.4/019 /DISNAKER/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGELOLA KEUANGAN SELAKU PEJABAT PENGUJI SPP DAN PENERBIT SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PELAKSANA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PROGRAM KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Ketenagakerjaan dana Dekonsentrasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu mengangkat Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara;
- b. bahwa untuk mengangkat Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) beserta aturan perubahannya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA KEUANGAN SELAKU PEJABAT PENGUJI SPP DAN PENERBIT SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PELAKSANA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PROGRAM KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2018.**
- KESATU :** Mengangkat Pengelola Keuangan Selaku Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Program Ketenagakerjaan yang namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga), kolom 4 (empat), kolom 5 (lima), dan kolom 6 (enam) Lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab:
- a. mencermati DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan;
  - b. melakukan pengujian SPP dan dokumen asli pendukungnya pengeluaran secara rinci dan benar;
  - c. memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
  - d. memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran;
  - e. membuat kendali anggaran/catatan tentang pagu dan realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
  - f. memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
    - 1). pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang, perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank);
    - 2). nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);
    - 3). jadwal waktu pembayaran;
    - 4). memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.
  - g. melakukan pencermatan pembebanan pajak atas tagihan yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
  - h. menerbitkan, menandatangani dan menyampaikan SPM kepada KPPN;
  - i. menggandakan dan mendistribusikan SPM sesuai dengan kebutuhan;
  - j. menatausahakan bukti-bukti asli pengeluaran atas penerbitan SPM.
- KETIGA :** Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab:
- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh KPA/PPK;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana DIPA;
  - d. wajib menolak perintah bayar pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak terpenuhi;
  - e. wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya;



- f. memperhitungkan atas tagihan yang terkena pajak dan menyetorkannya ke kas Negara;
- g. bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- h. menyetorkan sisa UP/TUP ke kas Negara dengan menggunakan formulir surat setoran bukan pajak (SSBP);
- i. menyetor sisa belanja ke kas Negara dengan menggunakan formulir SSPB untuk tahun berjalan dan formulir SSBP setelah lewat tahun anggaran;
- j. menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Belanja (LPJ) atas uang yang dikelolanya dan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya kepada:
  - 1) Kepala KPPN;
  - 2) Kepala Satuan Kerja; dan
- k. melakukan rekonsiliasi dengan UAKPA satuan kerja yang bersangkutan atas penggunaan UP/TUP

- KEEMPAT :** Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab:
- a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara dana Dekonsentrasi;
  - b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat) yang memuat jenis kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan, personil pelaksana kegiatan, sasaran kegiatan serta rencana anggaran biaya (RAB);
  - c. Menyusun rencana pengadaan barang/jasa atas pengelolaan dana dekonsentrasi;
  - d. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia/Pejabat Pengadaan;
  - e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan sesuai dengan kewenangannya;
  - f. Menyiapkan dan menandatangani perjanjian/kontrak dengan pihak Penyedia Barang/Jasa;
  - g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada KPA;
  - h. Menyusun, menguji substansi dan menyampaikan SPP;
  - i. Mengetahui dan bertanggungjawab penuh atas seluruh pengeluaran uang yang dituangkan dalam penandatanganan kuitansi;
  - j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang memuat jenis kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan, personil pelaksana kegiatan dan sasaran kegiatan serta rencana anggaran biaya.

- KELIMA :** Pelaksana Pengelola Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab:
- a. Menatusahkan barang milik Negara pada satuan kerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Menyimpan dan mendistribusikan barang-barang persediaan;
  - c. Menyusun laporan secara periodic barang milik Negara pada satuan kerja yang bersangkutan.

- KEENAM :** Dalam melaksanakan tugasnya pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Menteri Ketenagakerjaan selaku Pengguna Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

- KETUJUH :** Apabila terjadi perbedaan nama yang tertulis dalam DIPA Tahun 2017 dengan nama yang tertulis dalam Keputusan ini, maka yang akan berlaku adalah nama yang tertulis dalam keputusan ini.




**KEDELAPAN :** Para pengelola keuangan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja ini adalah pejabat/pengelola yang sah dan berhak untuk melakukan pengelolaan keuangan DIPA Dana Dekonsentrasi Program Ketenagakerjaan.

**KESEMBILAN :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 16 Januari 2018

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

  
CEPPY AUORAHA, SE  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19610112 198903 1 005

TembusandisampaikankepadaYth :

1. GubernurKepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Kemenaker Republik Indonesia di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kemenaker Republik Indonesia di Jakarta

Untuk pengisian anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah  
Tanjung Karir ini adalah sebagai berikut yang akan menjadi  
kegiatan pelaksanaan anggaran DIPA Dinas Kabupaten Tanjung  
Karir.

REVISI

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai  
sifat yang tetap sejak tanggal Januari 2018, dengan ketentuan  
dibebaskan dari tanggung jawab keuangan dan lain-lain  
dan diwajibkan sebagai anggaran.

KEPUTUSAN

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 16 Januari 2018

KABUPATEN TANJUNG KARIR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BESAR

CEPHY HUGO, S.P.  
PENSETOR UMUM  
NIP. 19810119 199903 1 001

- Terdapat dalam lampiran sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Karir (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
  2. Salinan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Karir
  3. Lampiran dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan anggaran.

Lampiran II  
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Nomor : 188.44/ 019 /DISNAKER/2018  
Tanggal : 16 Januari 2018

NO	KANTOR/SATUAN KERJA	PEJABAT PENGUJI SPP DAN PENERBIT SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PELAKSANA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
1	2	3	4	5	6
1.	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<p>Nama : ROLLY DWI CANDRA, S.Sos NIP : 19730823 199903 1 002 Gol : IV.b Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Selaku PPSPM Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ditjen DitjenPK Trans (350408-08)</p>	<p>Nama : ELLEN SANITHA, S.MN NIP : 19800927 200212 2 004 Gol : III.b Jabatan : Staf Selaku Bendahara Pengeluaran Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ditjen Ditjen PKTrans (350408-08)</p>	<p>Nama : YURISMANSYAH, ST,MM NIP : 19740514 200701 1 013 Gol : III.d Jabatan : Kasi Transmigrasi Selaku PPK Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ditjen Ditjen PKTrans (350408-08)</p>	<p>Nama : JIMMY SOFYAN, SIP NIP : 19790503 200903 1 006 Gol : III.c Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ditjen Ditjen PKTrans (350408-08)</p>

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

  
CEREY NUGRAHA, SE  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19610112 198903 1 005

МИБ 10010103 1000001000  
 БЕЛОРУССКАЯ НАУКА АКАДЕМІЯ  
 СЕБЕВА ІКТАМАНУ' 00

БЕЛОРУССКАЯ НАУКА АКАДЕМІЯ  
 БЕЛОРУССКАЯ НАУКА АКАДЕМІЯ

1	2	3	4	5
ВАДА БЕЛОРУССКАЯ НАУКА АКАДЕМІЯ МІНСК	БЕЛОРУССКАЯ НАУКА АКАДЕМІЯ МІНСК	БЕЛОРУССКАЯ НАУКА АКАДЕМІЯ МІНСК	БЕЛОРУССКАЯ НАУКА АКАДЕМІЯ МІНСК	БЕЛОРУССКАЯ НАУКА АКАДЕМІЯ МІНСК

Міністр: [Name]  
 Директор: [Name]  
 Заместитель: [Name]

Lampiran I  
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Nomor : 188.44/09/DISNAKER/2018  
Tanggal : 16 Januari 2018

NO	KANTOR/SATUAN KERJA	PEJABAT PENGUJI SPP DAN PENERBIT SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PELAKSANA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
1	2	3	4	5	6
1.	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nama : ROLLY DWI CANDRA, S.Sos NIP : 19730823 199903 1 002 Gol : IV.b Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Selaku PPSPM Program Perlindungan TK & Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker dan K3 (309024-08)	Nama : NIRWANA, A.Md NIP : 19750716 200212 2 002 Gol : III.b Jabatan : Staf Selaku Bendahara Pengeluaran Program Perlindungan TK & Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker dan K3 (309024-08)	Nama : YANTI TRISIANA, SH NIP : 19710806 200212 2 004 Gol : IV.a Jabatan : Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Pembinaan HI & Jamsos Selaku PPK Program Perlindungan TK & Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker dan K3 (309024-08)	Nama : SYAFRUDDIN, ST NIP : 19780508 201001 1 011 Gol : III.b Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan Selaku Pelaksanaan Pengelolaan BMN Prog. PTKPSPK Ditjen PPK dan K3
	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nama : ROLLY DWI CANDRA, S.Sos NIP : 19730823 199903 1 002 Gol : IV.b Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Selaku PPSPM Prog. Pengembangan HI dan Peningkatan Jamsostek Ditjen Pembinaan HI dan Jamsostek	Nama : NIRWANA, A.Md NIP : 19750716 200212 2 002 Gol : III.b Jabatan : Staf Selaku Bendahara Pengeluaran Prog. Pengembangan HI dan Peningkatan Jamsostek Ditjen Pembinaan HI dan Jamsostek	Nama : YANTI TRISIANA, SH NIP : 19710806 200212 2 004 Gol : IV.a Jabatan : Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Pembinaan HI & Jamsos Selaku PPK Prog. Pengembangan HI dan Peningkatan Jamsostek Ditjen Pembinaan HI dan Jamsostek	Nama : SISCA RENALDA, SE NIP : 19820323 200701 2 002 Gol : III.a Jabatan : Pengolah Data Selaku Pelaksanaan Pengelolaan BMN Prog. Pengembangan HI dan Peningkatan Jamsostek Ditjen Pembinaan HI dan Jamsostek

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

  
CEPI NUGRAHA, SE  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19610112 198903 1 005

